



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 09 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Asisten rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Xxxxx, Rimba Jaya, Merauke, Kab. Merauke, Papua, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 04 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Xxxxx, Rimba Jaya, Merauke, Kab. Merauke, Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2004, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor xxxxx, tanggal 19 April 2004;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah janda cerai hidup dengan dua orang anak, sedangkan status Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik bersama di Xxxxx, Kelurahan Rimba Jaya, selama 14 tahun, kemudia Penggugat dan Tergugat merantau dan tinggal di Nabire, selama 1 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Riski Nur Rahmadani, laki-laki, berumur 19 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat jarang mau bekerja tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut;
6. Bahwa Tergugat juga memiliki sifat tempramen dan sering berbicara kasar kepada Penggugat, setiap ada masalah spele dalam rumah tangga selalu menjadi besar, misalnya Tergugat tidak memiliki rokok pasti Tergugat akan marah sehingga Penggugat harus memenuhi keinginan Tergugat tersebut;
7. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat memutuskan merantau ke Nabire dengan tujuan bekerja, namun sesampainya di Nabire Tergugat masih tetap pada sikapnya, sehingga pada tahun 2019 Penggugat yang merasa sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga bersama Tergugat lagi, pada akhirnya Penggugat memutuskan kembali ke Merauke tanpa Tergugat;
8. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Sobirin, S.HI) tanggal 07 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara Nomor xxxxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk, diajukan oleh Penggugat secara e court, namun Tergugat menyatakan di depn sidang tidak bersedia pemeriksaan persidangan dilakukan secara e litigasi, oleh karenanya perkara di periksa secara biasa;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat nomor 1;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat nomor 2;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat nomor 3;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat nomor 4;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat nomor 5 dan memberikan keterangan bahwa setelah dari Nabire Penggugat pulang terlebih dahulu ke Merauke kemudian Tergugat menyusul kembali ke Merauke namun setelah tiba di Merauke Tergugat tidak diperbolehkan tinggal bersama Penggugat di rumah orang tuanya, sedangkan rumah Penggugat dan Tergugat telah dijual dan selama ini Tergugat bekerja terbukti Tergugat dapat membelikan tiket untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak membenarkan dalil Penggugat nomor 6 dan memberikan keterangan bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak sering karena pekerjaan Tergugat yaitu pembuat batu bata, dan benar Penggugat pernah bekerja di IJS namun meski begitu, Tergugat tetap mengirim nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak membenarkan jika ia selalu berkata kasar dan Tergugat tidak pernah marah hanya karena tidak ada rokok di rumah;
- Bahwa Tergugat tidak membenarkan dalil Penggugat nomor 7 dan memberikan keterangan bahwa Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke Merauke karena ingin lebaran dengan keluarga dan selama di Nabire, Tergugat tetap bekerja mencari nafkah sehingga dapat membeli tiket untuk Penggugat pulang ke Merauke, Penggugat ke Merauke di awal tahun 2019, dan setiba dari Nabire Penggugat tinggal bersama orangtuanya namun Tergugat tidak dipersilahkan untuk tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat nomor 8 dan memberikan keterangan bahwa walaupun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, namun Tergugat tetap mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak keberatan jika Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan syarat, Penggugat berkata jujur kepada Tergugat sebab Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat nomor 1;
- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat nomor 2;
- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat nomor 3;
- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat nomor 4;
- Bahwa Penggugat tidak membenarkan jawaban Tergugat nomor 5 dan memberikan keterangan bahwa yang membeli tiket untuk Penggugat ialah anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bekerja, dan tidak benar jika orang tua Penggugat melarang Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat di rumahnya, namun Tergugat sendiri yang tidak berkenan dan Penggugat berkata kirim saja uang tersebut untuk anak-anak bukan untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak membenarkan jawaban Tergugat nomor 6 dan memberikan keterangan bahwa menurut Penggugat, Tergugat sering marah dan apabila tidak ada rokok, Tergugat bersikap cemberut dan dingin kepada Penggugat bahkan tidak mau untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat nomor 7 jika Penggugat dan Tergugat ke Merauke di tahun 2019 namun saat di Nabire Tergugat tidak mau bekerja, sedangkan Penggugat bekerja dimana-mana;
- Bahwa Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak membenarkan replik Penggugat nomor 5 dan memberikan jawaban bahwa Tergugat ikut andil dalam membeli tiket tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak membenarkan replik Penggugat nomor 6 dan memberikan jawaban bahwa Tergugat tidak pernah bicara kasar, hal

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa ditanyakan kepada tetangga sekitar Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan jika harus bercerai dari Penggugat, yang penting komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dapat berjalan baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxx, tanggal 19 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

B. Saksi:

Saksi pertama bernama Siti Rokayah binti Santoso, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Wasur II, RT.17, RW.03, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di Xxxxx, Kelurahan Rimba Jaya, selama 14 tahun, kemudia Penggugat dan Tergugat merantau dan tinggal di Nabire, selama 1 tahun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak anak kelas 1 SD, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat jarang mau bekerja tanpa alasan yang jelas, Tergugat berkata kasar dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi juga pernah melihat Tergugat mencekik Penggugat;
- Bahwa saksi juga sering mendengar Tergugat sering berkata kasar dan kotor seperti anjing, babi, lonte;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah merantau ke Jawa, kemudian ke Nabire dengan tujuan bekerja, namun sesampainya di Nabire Tergugat masih tetap pada sikapnya;
- Bahwa uang tiket Penggugat dan Tergugat dari hasil menjual tanah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepulang dari Nabire, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat masih di Nabire;
- Bahwa sepulang dari Nabire, Tergugat saat ini tinggal di rumah adiknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua bernama Sri Indajani binti Paimun, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Wasur II, RT.16, RW.03, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus janda dengan 2 anak sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di Xxxxx, Kelurahan Rimba Jaya namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai makelar sapi, membuat batu bata dan menjala;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah merantau ke Jawa, kemudian ke Nabire dengan tujuan bekerja namun sepulang dari Nabire, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah adiknya;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi bernama Yohanis Matkase bin Kiu, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Wasur II, RT.16, RW.03, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Tergugat sejak tahun 1991;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di Xxxxx, Kelurahan Rimba Jaya namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja membuat batu bata, petani dan menjala;
- Bahwa Tergugat termasuk orang yang biasa-biasa saja dalam bekerja, tidak terlalu rajin dan juga tidak malas;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat marah kepada Penggugat sebagai isterinya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehai Penggugat agar rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan dan mencukupkan terhadap saksi yang sudah diajukan.

Bahwa dalam persidangan, Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa dalam persidangan, Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat ikhlas apabila Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, yang penting hubungan antara Penggugat dan Tergugat tetap baik dan Tergugat ingin Penggugat jujur apabila Tergugat pernah memberi nafkah dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di ajukan Penggugat secara *e court*, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk beracara secara *e litigasi*, maka persidangan perkara *a quo* dilakukan secara biasa sebagaimana Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator saudara Muhamad Sobirin, S.HI, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai / penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap sidang agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya bermaksud ingin bercerai dari Tergugat dengan dalil bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat jarang mau bekerja tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering berkata kasar dan tentramen, Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut selain itu Tergugat juga memiliki sifat tempramen dan sering berbicara kasar kepada Penggugat, setiap ada masalah spele dalam rumah tangga selalu menjadi besar, misalnya Tergugat tidak memiliki rokok pasti Tergugat akan marah sehingga Penggugat harus memenuhi keinginan Tergugat tersebut dan pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat memutuskan merantau ke Nabire dengan tujuan bekerja, namun sesampainya di Nabire Tergugat masih tetap pada sikapnya, sehingga pada tahun 2019 Penggugat yang merasa sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga bersama Tergugat lagi, pada akhirnya Penggugat memutuskan kembali ke Merauke tanpa Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik.

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan cerainya, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat di persidangan juga mengajukan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi yang dapat menjadi bukti untuk mendukung dalil gugatan/permohonan atau mendukung dalil bantahan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materiil, yakni keterangannya berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat perihal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tenpramen dan sering berkata kasar kepada Penggugat serta antara keduanya sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, maka

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dan Pasal 309 R.Bg *jo.* Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama terhadap Tergugat untuk membuktikan jawabanya, dan untuk itu Tergugat mengajukan satu orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat hanya menghadirkan satu orang yang mana keterangan saksi Tergugat justru menguatkan dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap segenap dalil dan bukti-bukti Penggugat dan dan bukti Tergugat tersebut, Majelis Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama 3 tahun 3 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga, saksi dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segenap fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta tentang adanya kejadian yang mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut dan telah berpisah rumah dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun 3 bulan, maka fakta tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sedang mengalami disharmoni atau dalam ketentuan perundang-undangan disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat yang dikuatkan dengan adanya fakta Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerainya meskipun keluarga, para saksi dan Majelis Hakim maupun mediator telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan keduanya namun tetap tidak berhasil. Sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri disharmoni rumah tangganya.

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Menimbang, bahwa betapapun sederhananya suatu keadaan disharmoni rumah tangga, yang menurut kelaziman masih dapat diatasi dengan cara selain perceraian, namun apabila salah satu pihak sudah tidak ada dorongan untuk hidup bersama dan rukun kembali seperti sebelumnya, dan upaya pihak lain untuk merukukannya juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai disharmoni rumah tangga atau pertengkaran dan perselisihan yang demikian itu sudah bersifat “terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, *Triangular Theory of Love*, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya, dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang-surut dalam perjalanan hubungan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori segitiga cinta Sternberg, Majelis Hakim menilai fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah, menunjukkan bahwa tidak ada lagi hubungan cinta antara Penggugat dan Tergugat, yang mencakup komponen kedekatan, hasrat, maupun komitmen, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri dan komunikasi antara keduanya tidak berjalan sebagaimana pasangan suami isteri yang harmonis, hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sedang mengalami disharmoni rumah tangga. Dengan demikian, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan dan tidak terjalin komunikasi yang baik, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *"mencapai maslahat dan menolak mafsadat"* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan yang artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*.

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2022/PA.Mrk



- Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “*Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu*”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : “*Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, apalagi alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada suami atau isteri yang menjalani perkawinan melainkan pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila timbul keretakan dalam suatu perkawinan yang sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak bersama untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, padahal mempertahankan perkawinan menuntut adanya keinginan yang kuat (*ghirah*) dari suami dan isteri serta persidangan perkara ini juga merupakan wahana yang cukup efektif bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mashlahah atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri tersebut. Oleh karenanya, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yakni "*Iza ta'aradla dhoruratain ru'ya akhaffuhuma*" (apabila bertentangan antara dua kemudhoratan/mafsadat), maka diambil mafsadat yang lebih ringan), sehingga terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah menarik mudhorat yang lebih ringan, sedang mudhorat yang lebih ringan tersebut adalah dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dan sebaliknya apabila gugatan cerai Penggugat ditolak (tidak dikabulkan), maka akan muncul kemudhoratan yang lebih besar dan berkepanjangan yang bermuara kepada bertambahnya dosa secara terus menerus bukan hanya bagi Penggugat selaku isteri juga bagi Tergugat sebagai suami karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Madariyah Al-Zaujain* Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلاح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الاستقرار معناه أن يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد وهنا تأباه روح العدالة.

Artinya: yang artinya "*Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan*";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Maret

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksuroh*” (*pecahnya rumah tangga*), bukan dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata - mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif gugatan Penggugat patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Suparlan, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarko, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI

Suparlan, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Sarko, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	90.000,00
- PNPB PBT	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 390.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.324/Pdt.G/2022/PA.Mrk